

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PT. SENTOSA ABADI TRANSPORT ATAS KERUGIAN
YANG DIDERITA KONSUMEN AKIBAT BARANG HILANG**

Azani Sarofah, Retno Susilowati, Ilham Aji Pangestu, Sunarya

Universitas Islam Syekh-Yusuf

azanisarofahh@gmail.com, rsusilowati@unis.ac.id, iapangestu@unis.ac.id, sunarya@unis.ac.id

Abstract

Transportation can be defined as the transfer of goods or people from the place of origin to the place of destination. Land Transportation is regulated by Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. In the case of decision number 204/PDT/2020/PN.SDA where a transport agreement has been established between PT. Sentosa Abadi Transport with Mr. Sukmawati verbally based on the agreement of both parties. However, in the implementation of transportation problems occur, namely PT. Sentosa Abadi Transport lost goods that should have arrived at their destination, in fact they were lost. This is what causes PT. Sentosa Abadi Transport is responsible for its negligence by compensating for the loss. For this loss, there is a default, therefore the main problem in this case is how the business actor is responsible for losses caused by lost goods in transportation. This research is a normative juridical research, which is descriptive in nature so that the data that has been collected can be analyzed qualitatively. The theoretical basis refers to article 1366 in conjunction with article 1367 of the Civil Code, article 19 paragraph (1) jo (2) UUPK, article 189 jo 309 UU LLAJ. Accountability carried out by PT. Sentosa Abadi Transport is responsibility based on the element of error. So to demand accountability, consumers need legal protection in order to fulfill their consumer rights, and carriers can carry out their obligations by paying compensation in accordance with legal provisions.

Keywords: *Default, Carrier Liability, Consumer Protection*

Abstrak

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang atau orang dari tempat asal ketempat tujuan. Pengangkutan Darat diatur Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada perkara putusan nomor 204/PDT/2020/PN.SDA dimana telah terjalin suatu perjanjian pengangkutan antara PT. Sentosa Abadi Transport dengan sdr Sukmawati yang dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaan pengangkutan terjadi permasalahan yaitu PT. Sentosa Abadi Transport kehilangan barang yang seharusnya sampai ketempat tujuan, kenyataannya hilang. Hal inilah yang menyebabkan PT. Sentosa Abadi Transport bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan mengganti kerugian. Atas kerugian tersebut maka terjadilah wanpretasi, oleh sebab itu pokok permasalahan dalam perkara ini bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diakibatkan karena barang hilang dalam pengangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang sifatnya deskriptif analisis sehingga data yang telah dikumpulkan

dapat dianalisis secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada pasal 1366 jo pasal 1367 KUHPPerdata, pasal 19 ayat (1) jo (2) UUPK, pasal 189 jo 309 UU LLAJ. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Sentosa Abadi Transport yaitu pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Sehingga untuk menuntut pertanggungjawaban, konsumen membutuhkan perlindungan hukum agar terpenuhi hak-hak konsumennya, dan pengangkut dapat melaksanakan kewajiban dengan membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum.

Kata Kunci : Wanpretasi, Pertanggungjawaban Pengangkut, Perlindungan Konsumen

A. PENDAHULUAN

Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Tertama pemenuhan akan kecepatan pengiriman dan penerimaan layanan jasa, salah satunya kegiatan pengangkutan. kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Khususnya untuk perkembangan dalam bidang teknologi transportasi dan transaksi perdagangan. Pengangkutan terbagi menjadi 3 macam yaitu pengangkutan darat laut dan udara¹. Pengangkutan darat yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengertiannya diatur dalam pasal 1 angka yang berbunyi :

“Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam ruang lalu lintas jalan”.

Pada kegiatan pengangkutan harus didasari dengan adanya perjanjian yang mengikat dua pihak yaitu pengangkut dan konsumen yang mengacu pada pasal 1320 KUHPPerdata.² Terdapat banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan, khususnya

berkaitan dengan tanggung jawab pihak jasa pengangkutan barang terhadap rusak atau hilangnya barang yang diangkutnya. seperti halnya yang dialami oleh sukmatawi selaku konsumen dan PT. Sentosa Abadi Transport selaku perusahaan penyedia jasa pengangkutan. Perusahaan pengangkutan ini telah menerima barang titipan dari pihak pengirim atau konsumen, yang mana seharusnya PT. Sentosa Abadi Transport ini menjaga keselamatan keamanan barang tersebut tetapi menimbulkan kekecewaan konsumen dengan menghilangkan barang angkutan yang dikarenakan kelalaiannya, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian. hal ini tentunya menjadi tanggungjawab PT Sentosa Abadi Transport selaku penyedia jasa angkutan, mengacu pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Tetapi pada kenyataannya PT. Sentosa Abadi Transport tidak bersedia bertanggung jawab dengan alasan-alasan tertentu, salah satunya yang menjadi daya Tarik penulis yaitu karena perjanjian yang dibuat antar para pihak ini tidak secara tertulis dan barang yang diangkut oleh PT. Sentosa Abadi tidak berasuransikan sehingga hal tersebut patut dipertanyakan mengenai bagaimana pemenuhan hak konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya

Pada penelitian ini menggunakan teori perjanjian, teori tanggungjawab, dan teori perlin-

¹ Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara*, Medan : USU Press, 2006, hlm.1.

² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 3-4.

dungan konsumen, yang dilengkapi dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan pasal 1365, pasal 166, pasal 1367, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal dengan menggunakan 188, pasal 189, pasal 309, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dengan menggunakan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 19.

Dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang alami konsumen, konsumen memerlukan perlindungan hukum agar dapat mengetahui kepastian hukum akan dirinya, oleh sebab itu, maka penulis akan menganalisis masalah 1) bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pihak PT. Sentosa Abadi Transport atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang hilang dalam pengiriman?; 2) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan no. 204/PDT.G/2020/PN.SDA. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak PT Sentosa Abadi Transport atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang hilang dalam pengiriman menurut peraturan perundang-undangan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan pertimbangan hakim putusan no. 204/PDT.G/2020/PN.SDA.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini menggunakan tipe penelitian yudiris normatif atau kepustakaan (*Library Research*) dengan meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Seperti buku-buku, literatur hukum berupa Undang-Undang, jurnal ilmiah, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan penelitian penelitian yuridis nor-

matif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.³ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat memerangkan atau menggambarkan secara jelas, cermat dan sistematis mengenai azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian atau hal-hal yang dipersoalkan.⁴

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dua sumber data, data primer yang diperoleh berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan studi pustaka dalam rangka mengumpulkan data primer dan sekunder yaitu dengan dilakukan dengan Studi Literature yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari *website* resmi berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan studi kepustakaan melalui buku-buku, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggung jawaban hukum pihak Perusahaan PT. Sentosa Abadi Transport atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang hilang dalam pengiriman pada kasus putusan Nomor 204/PDT.G/2020/PN.SDA

Pengangkutan adalah sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang dan/atau pengirim barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sepenuhnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang, tidak selalu berjalan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141

⁴ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.7.

dengan lancar. Adakalanya pihak-pihak tersebut gagal dalam melaksanakan isi dari perjanjian sehingga melakukan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja dan/atau kelalaian dari pengangkut. Sebetulnya kewajiban dari pengangkut adalah bertanggungjawab atas keselamatan kiriman sampai ke tempat tujuan, jika tidak terpenuhinya isi dari perjanjian yang telah disepakati maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Dapat melaksanakan kewajiban pelaku usaha adalah suatu keharusan pihak perusahaan pengangkutan barang untuk bertanggungjawab atas kehilangan barang angkutan. Namun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari pihak perusahaan pengangkutan barang tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan. Oleh karena itu penulis akan menganalisis Perkara wanprestasi atas pertanggung jawaban perusahaan angkutan barang, yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen atas hilangnya barang pada saat pengangkutan menurut hukum perjanjian dan menurut undang-undang perlindungan konsumen.

Pada perkara dengan putusan Nomor 204/PDT.G/2020/PN.SDA, yaitu perkara gugatan wanprestasi antara sdr Sukmawati Ciputra sebagai penggugat dengan PT. Sentosa Abadi Transport sebagai tergugat I serta Arie Tjayhadi Ang sebagai tergugat II, dimana antara para pihak ini telah terjadi hubungan hukum dengan melakukan suatu perjanjian secara lisan yaitu melalui telepon, yang mana atas perjanjian tersebut terbit suatu surat muatan pada tanggal 4 November 2019 yang diterbitkan oleh tergugat I. Pada perkara tersebut Tergugat I dan II tidak bersedia melakukan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumennya, dikarenakan menurut tergugat I dan II perjanjian yang dibuat antara para tergugat dengan penggugat hanya secara lisan dan barang diangkut tergugat tidak berasuransikan. Maka tergugat I dan II secara tegas tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Berdasarkan teori perjanjian menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.⁵ Berdasarkan teori perjanjian tersebut penulis analisis mengacu pada KUHPerdara, perjanjian terjadi karena adanya perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana diatur pada pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan satu nama orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Selanjutnya selain adanya unsur minimal dua pihak atau lebih, dalam perjanjian juga dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdara mengenai “empat syarat sahnya perjanjian”. Selanjutnya dalam perkara ini memenuhi empat syarat sah perjanjian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur Kesepakatan

Mereka yang mengikat diri dalam kasus ini telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak sdr Sukmawati Ciputra menghubungi perusahaan angkutan yaitu PT. Sentosa Abadi Transport untuk mengangkut barang

b) Unsur Kecakapan

Dalam kasus ini bahwa pengirim adalah orang yang sudah dewasa (tampak bahwa ia sudah memiliki kartu tanda penduduk

⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm.3

sebagai identitas) dan pihak PT. Sentosa Abadi Transport adalah suatu perusahaan yang sudah mempunyai izin usaha (artinya perusahaan kepemilikannya sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku), dalam unsur ini sudah terpenuhi.

- c) Unsur suatu hal tertentu
Kain-kain yang berjumlah 1.302 pc merupakan objek dari perjanjian ini karena merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- d) Unsur suatu sebab yang halal
Bahwa barang berupa kain-kain tersebut adalah barang yang halal menurut ketentuan yang berlaku, artinya bukan barang yang dilarang atau haram menurut peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa jelas antara sdr Sukmawati Ciputra dengan PT. Sentosa Abadi Transport telah terjalin hubungan hukum melalui suatu perjanjian. Atas perjanjian tersebut PT. Sentosa Abadi Transport tidak melaksanakan sepenuhnya pengangkutan tersebut yang merupakan prestasi, dikarenakan kelalaian salah satu pegawai perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan barang hilang pada saat pengiriman, maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Atas Kehilangan barang dalam pengiriman tersebut, sdr sukawati mengalami kerugian baik secara materil dan immaterial, sehingga PT. Sentosa Abadi transport selaku jasa pengangkutan yang digunakan sdr Sukmawati berkewajiban melakukan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumennya. Pertanggung jawaban atas kehilangan barang tersebut dapat berupa mengganti barang kiriman yang hilang atau mengganti kerugian yang dialami. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang di derita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayan angkutan.”

Pada perkara ini konsumen atau sdr Sukmawati tidak hanya mengalami kerugian materil saja yang senilai Rp 1.082.362.812,00 (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), tetapi juga mengalami kerugian secara immaterial, yang mana seharusnya dari kain kain tersebut konsumen dapat memproduksi pakai sebanyak 60.666 pc dengan keuntungan setidak-tidaknya sebesar Rp 3.467.587.188,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Oleh karena itu PT. Sentosa Abadi Transport harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya saja, namun juga karena kelalaiannya. Sebagaimana jelaskan pada pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”

Hal tersebut mengacu pada teori tanggung-jawab menurut Hans Kelsen yang menyatakan apabila terjadi peristiwa yang merugikan konsumen akibat kesalahan subjek hukum atau pelaku usaha maka tanggungjawab yang dilakukannya termasuk dalam tanggungjawab *liability* Secara umum, semua perusahaan pengangkutan bertanggungjawab atas tindakan-

nya. Maka berdasarkan hal tersebut menuntut pelaku usaha untuk bertanggungjawab langsung atas kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum dengan melihat salah atau tidaknya.⁶

Tetapi untuk kasus dalam putusan Nomor 204/PDT.G/2020/PN.SDA, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas yaitu salah satunya dikarena pihak perusahaan pengangkutan lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, maka atas hilangnya barang yang diangkut tersebut termasuk dalam Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*foult liability*) dalam melaksanakan pengangkutan. PT. Sentosa Abadi Transport wajib untuk membayar ganti rugi yang timbul atas kesalahannya. Dalam prinsip ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan pengangkut. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1366 KUH Perdata.

Menurut penulis pada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan pada kasus ini yaitu karena adanya kelalaian atau kurang hati-hati pihak pengangkut. Di sini penggugat dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Karena sumber daya manusianya (karyawan) yang kurang mendapatkan arahan
2. Sarana dan prasarana dari PT. Sentosa Abadi Transport
3. Pengirim barang angkutan yang merupakan karyawan PT Sentosa Abadi Transport tidak mengirimkan satu truk lainnya kepada penggugat sehingga mengakibatkan kerugian yang dideritanya.
4. Mobil truk yang digunakan oleh karyawan tergugat II hilang, sehingga terjadi tindakan pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan.

⁶ Hans Kelsen, “ *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirif*”, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

5. Tidak diasuransikannya barang angkutan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa karyawan PT. Sentosa Abadi Transport lalai dalam melaksanakan pengangkutan dan menjaga keamanan barang angkutan. Sehingga karena kelalaian tersebut yang dilakukan oleh PT. Sentosa Abadi Transport termasuk dalam pertanggung jawaban karena unsur kesalahan. Oleh karena itu atas terjadinya kerugian selama berlansungnya pengangkutan, yang mana pihak pengangkut atau tergugat yang harus bertanggung jawab, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak pengirim atau penerima barang kepada pengangkut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPPerdata, yang berbunyi :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Menurut analisis penulis berdasarkan pasal 1367 KUHPPerdata jo pasal 191 Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, yang dapat disimpulkan bahwasannya PT. Sentosa Abadi Transport yang telah menyebabkan kerugian pada konsumennya yaitu sdr. Sukmawati Ciputra, maka perusahaan pengangkutan tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatan orang yang dipekerjakannya. Apabila seorang pekerja dari perusahaan pengangkutan dalam bekerja menyebabkan suatu kerugian, maka perusahaan tersebut ikut bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 191 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Selain beralasan karena perjanjian yang dibuat antara sdr Sukmawati dengan tergugat tidak secara tertulis, tergugat juga menyatakan

dalam eksepsinya bahwa barang yang diangkut oleh dirinya tidak berasuransikan. Sehingga segala resiko yang akan terjadi atau timbul dikemudian hari bukan menjadi tanggungjawab tergugat I dan tergugat II, dan pada eksepsi tersebut juga para tergugat memastikan dalam menjalankan kegiatan usaha pengangkutan akan selalu menjaga sebaik-baiknya keamanan dan keselamatan barang muatan sejak tempat asal sampai dengan tempat tujuan. Menurut penulis hal tersebut dapat dijadikan hal-hal yang memberatkan para tergugat karena pengasuransian barang kiriman merupakan hal yang tidak bisa dilewatkan. Bahkan jika dilihat dalam perkara ini barang yang diangkut oleh tergugat I sudah diatas 10 (sepuluh) kali dari biaya kirim maka sudah sebaiknya diasuransikan.

Asuransi merupakan segala usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko. Apabila dalam proses pengiriman barang yang diangkut tidak berasuransikan maka akan mempersulit konsumen dalam mengklaim pertanggungjawaban pihak pengangkut. Asuransi wajib di ajukan oleh pelaku usaha untuk mempermudah konsumen dalam mengajukan pertanggung jawaban. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 189 jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.” Maka menurut penulis jika suatu prestasi yang dipertanggungjawabkan tidak di asuransikan, sudah sebaiknya mendapatkan sanksi untuk memberikan efek jera. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 309 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Setiap orang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).” Berdasarkan uraian di atas mengenai pengasuransian barang angkutan dapat disimpulkan bahwasannya PT. Sentosa Abadi Transport tidak hanya lalai dalam menjaga keamanan barang angkutan tetapi juga lalai dalam memproses perlindungan akan barang angkutan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 204/PDT.G/2020/PN.SDA

Konsumen sebagai pengguna barang atau jasa memerlukan perlindungan hukum yang jelas untuk mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam memperoleh barang dan/atau jasa. dan berhak memperoleh barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum terhadap konsumen saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (UUPK). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen, yang berbunyi :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beberapa asas perlindungan konsumen, yang diatur dalam pasal 2, yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Melihat kasus yang dialami konsumen yaitu kerugian berasal dari hilangnya barang

angkutan, yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan jasa pengiriman tersebut. Maka dari itu pelaku usaha wajib bertanggungjawab dengan mengganti kerugian yang diderita konsumen. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggantian kerugian ini merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen agar mendapatkan kompensasi ganti rugi. Jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan pasal 4 UUPK konsumen dapat mencari perlindungan secara hukum terhadap kerugian yang dideritanya. Sehingga pada kasus ini PT. Sentosa Abadi Transport dapat dituntut berdasarkan sanksi perlindungan konsumen, berupa sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi tambahan.

Berdasarkan pernyataan diatas menurut penulis sesuai dengan teori *the privity of contract* pada teori perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, hal tersebut dapat dilakukan jika antara kedua belah pihak telah terjalin suatu hubungan yang kontraktual. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Selanjutnya penulis akan menganalisis beberapa pertimbangan hakim, yang mana terdapat lima pertimbangan hakim, yaitu :

1. Menyatakan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat sah dan mengikat
2. Atas tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh penggugat

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

dengan tergugat maka dapatkan dikatakan tergugat I dan II melakukan cidera jannji atau wanpretasi dengan menghilangnya barang angkutan

3. Menolak pernyataan tergugat mengenai hilangnya barang angkutan karena *force majeure* karena pada saksi dan bukti tidak memperlihatkan adanya *force majeure*
4. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian materil secara tanggung renceng
5. Mengenai pengasuransian barang harus dibuktikan kembali.

Tetapi di samping kesesuaian yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim masih terdapat beberapa hal yang belum optimal dari hasil-hasil penelitian tersebut, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 204/PDT.G/2020/PN.SDA belum cukup optimal khususnya mengenai pengganti kerugian dan perlindungan akan pentingnya pengasuransian barang angkutan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menetapkan Tergugat I dan II mengganti kerugian secara tanggung renteng sebesar kerugian materil saja yaitu sejumlah Rp 1.082.362.812,00 (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), tetapi tidak dengan kerugian immaterilnya. Sehingga hal tersebut menurut penulis memberatkan pihak penggugat, yang mana telah dilampirkan oleh penggugat sendiri bahwa bahan kain-kain yang diangkut oleh jasa pengiriman tergugat tersebut, akan diproduksi menjadi pakai dengan total keuntungan yaitu sebesar Rp. 3.467.587.188,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Maka pertimbangan hakim pada hal tersebut tidak begitu sesuai dengan bunyi pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian

yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”

Maka berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara menurut penulis seharusnya majelis hakim dapat menetapkan tergugat mengganti kerugian tidak hanya kerugian materilnya saja, tetapi juga kerugian immateril karena wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat termasuk perbuatan melawan hukum. Pada perkara ini menurut penulis telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Berdasarkan pernyataan pendapat penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum perdata, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, harus berdasarkan asas keadilan, dimana antara konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, agar satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan yang diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab PT. Sentosa Abadi Transport atas kerugian yang diderita konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban hukum pihak perusahaan PT. Sentosa Abadi Transport atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang hilang dalam pengiriman pada kasus putusan No. 204/PDT/G/2020/PN.SDA

Berdasarkan teori perjanjian menurut Herlien Budiono, yang mana pada teori tersebut menyatakan perjanjian dapat terjadi dengan minimal adanya dua pihak dengan mengacu pada pasal 1313 KUHPerdara, maka perjanjian yang dibuat antara PT. Sentosa

Abadi Transport dengan sdr sukmawati yang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dapat dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, karena tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdara. Namun dalam pelaksanaan pengangkutan terjadi permasalahan yaitu PT. Sentosa Abadi Transport kehilangan barang yang seharusnya sampai ketempat tujuan, kenyataannya hilang. Hal inilah yang menyebabkan PT. Sentosa Abadi Transport bertanggung jawab atas kelalaiannya yaitu harus mengganti kerugian.

Tanggungjawab tersebut termasuk dalam tanggungjawab *liability* atau pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan pelaku usaha, sesuai dengan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen, maka tanggung jawab hukum pihak PT. Sentosa Abadi yaitu tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*foult liability*), sebagaimana fakta-fakta hukumnya yaitu karyawan yang kurang mendapatkan arahan, sarana dan prasarana yang belum terlalu memadai, kelalaian karyawan sehingga menyebabkan kerugian yang diakibatkan truk mobil yang diangkut hilang dan tidak mengasuransikan barang angkutan. Sehingga pihak para tergugat harus bertanggung jawab berdasarkan pasal 1365, pasal 1366, dan pasal 1367 KUHPerdara. Sedangkan pada UUPK tergugat dikenakan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2).

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Pertimbangan hakim dalam putusan No. 204/PDT.G/2020/PN.SDA.

Berdasarkan teori perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu *the privity of contract*, yang menyatakan pelaku usaha kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen, maka seharusnya majelis hakim dapat memberikan keadilan pada penelitian yang dilakukan pada putusan Nomor.

204/PDT.G/2020/PN.SDA, dimana dalam putusannya Majelis hakim menetapkan pihak para tergugat berkewajiban mengganti kerugian materil sebesar Rp 1.082.362.812,00 (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang dilakukan secara tanggung renteng. Tanpa mempertimbangkan kerugian secara immateril. Majelis hakimpun tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pengauransian barang angkutkan sehingga hal tersebut mempersulit konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Oleh karena itu penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo belum cukup optimal dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen salah satunya mengenai hak-hak konsumen.

Dalam UUPK jelas sudah ditentukan dalam pasal 4, bahwa konsumen mendapatkan hak-haknya untuk menuntut ganti rugi baik materil maupun non materil, namun dalam putusan majelis hakim dari pasal-pasal perlindungan hukum tersebut terdapat hak penggugat dalam gugatan ganti kerugian yang tidak terpenuhi sebagian antara lain kerugian immateril yang tidak terpenuhi.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Hans Kelsen, “*sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirif*”, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara*, Medan : USU Press, 2006.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Jurnal

Donal Supit, “*Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik*”, Juli-September Vol.1 No.3 2013

Devi Kumalasari, Dwi Wachidiyadi Ningsih, “*Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara.*”, Jurnal Pro Hukum, Vol. 7, No.2, 2018.

Irma, Muhamad Abas, Nanik “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Yang Dikirimkan Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*” Justisi Hukum ISSN Vol. 06, No.1, 2021

M.Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.”, Suhuf, Vol. 26 No.1, 2014.

Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti “ *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen*”, Udaya Master Law Journal, Vol. 6, No.4 : 521 -537, 2017.

Retna Gumanti, “ *Syarat Sahhnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdato)*”, Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 05, No. 1, 2012

Sendy Anantyo “ *Pengangkutan Melalui laut.*” Diponegoro Law Review Vol. 1, Nomor 4, 2012.

Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Bahasan.id, “*Simak Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia.*” <https://bahasan.id/simak-mekanisme-penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia>.

Cekhukum, “*Subjek Hukum dan Objek hukum*”, <http://hukum.cekricek/subjek-hukum-dan-objek-hukum>.

Firma Hukum Irma Case Closed “ *Wanprestasi Dalam Hukum Bisnis*”, <https://irmalawfrim.com/wanprestasi-dalam-hukum-bisnis>.

Law Frim Andres, “ *Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi* ”, <https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi>